BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan pembahasan menegenai Impelemntasi Undang- Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Terhadap Over Dimension And Over Loading (ODOL) di Kota Bekasi. Yang kemudian di dapatkan dari Indikator- indkator Impelentasi Kebijakan yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokasi. Lalu hambatan yang di hadapi dan upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Bekasi dalam mengasi kendaraan ODOL di Kota Bekasi, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Impelementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Terhadap Over Dimension And Over Loading (ODOL) di Kota Bekasi

1. Komunikasi

Kebijakan penerapan ODOL di Kota Bekasi telah dilakukan dengan cara mengadakan sosialisasi, berkoordinasi antarinstansi, serta memberikan informasi kepada para pelaku usaha dan pengemudi barang. Namun komunikasi masih kurang efektif karena masih terdapat pengusaha dan pengemudi yang belum paham aturan tentang kendaraan yang terlalu besar dan

terlalu berat. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi masih kurang konsisten, jelas, dan mencakup semua tujuan kebijakan.

2. Sumber Daya

Dari segi sumber daya, pelaksanaan kebijakan masih mengalami beberapa kendala, antara lain jumlah tenaga yang kurang, fasilitas untuk menimbang kendaraan, peralatan yang tidak memadai, serta anggaran operasional yang terbatas. Keterbatasan tersebut mengurangi kemampuan dalam mengendalikan dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran ODOL, sehingga belum mampu menurunkan jumlah pelanggaran secara signifikan.

3. Disposisi

Aparat pelaksana biasanya berkomitmen untuk menjalankan ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, dalam penerapan di lapangan masih terdapat tantangan, seperti tekanan dari kepentingan ekonomi, rendahnya ketaatan beberapa pelaku usaha, serta perlunya peningkatan konsistensi dalam menjalankan hukum. Kondisi ini membuat pelaksanaan kebijakan belum berjalan dengan baik.

4. Struktur Organisasi

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan ODOL melibatkan beberapa instansi seperti Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan Balai Pengelola Transportasi Darat. Meskipun sudah terdapat pembagian tugas dan prosedur

kerja, masih perlu ditingkatkan lagi kerja sama antarinstansi agar pengawasan, penindakan, dan pertukaran informasi dapat berjalan lebih baik dan lebih terkoordinasi.

2. Hambatan yang di hadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi dalam penegakan hukum kepada kendaraan yang melakukan Over Loading and Over Dimension (ODOL) di Kota Bekasi

Hambatan utama yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Bekasi dalam menerapkan hukum terhadap kendaraan Over Dimension and Over Loading (ODOL) antara lain kurangnya tenaga manusia, sedikitnya fasilitas dan sarana pendukung, kurangnya kerja sama antarinstansi, rendahnya kesadaran pelaku usaha dan pengemudi untuk mematuhi aturan, terbatasnya kewenangan dalam melakukan penindakan, jumlah kendaraan pengangkutan barang yang sangat banyak, serta kegiatan sosialisasi yang belum cukup efektif. Berbagai kendala tersebut membuat penerapan hukum terhadap kendaraan ODOL di Kota Bekasi masih belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kemampuan tenaga manusia, perbaikan sarana pengawasan, kerja sama yang lebih baik antarlembaga, serta peningkatan sosialisasi dan penerapan hukum yang tetap agar tindakan ODOL dapat dikurangi secara efektif.

5.2. Saran

Berdasarkan observasi dan penelitian di lapangan bahwa masih terdapat hambatan dalam Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Terhadap Over Dimension And Over Loading (ODOL) di Kota Bekasi. Permasalahan tersebut lebih cenderung terhadap indkator Sumber Daya, Sesuai hasil penelitian ataupun hasil saran dari penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Perhubungan Kota Bekasi Dari aspek sumber daya manusia (SDM), jumlah petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban kendaraan angkutan barang masih belum sebanding dengan tingginya volume kendaraan yang melintasi wilayah Kota Bekasi. Kota Bekasi merupakan salah satu jalur distribusi logistik yang menghubungkan kawasan industri dengan wilayah Jakarta dan sekitarnya, sehingga mobilitas kendaraan barang sangat tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal pada seluruh ruas jalan yang berpotensi menjadi lokasi pelanggaran ODOL
2. Kepada Pengusaha Angkutan Barang Pengusaha angkutan barang diminta untuk lebih taat pada aturan yang tertua dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terutama mengenai larangan penggunaan kendaraan yang terlalu besar dan berat, yaitu Over Dimension and Over Loading (ODOL). Kepatuhan tersebut dapat dilakukan

dengan tidak mengubah ukuran kendaraan secara tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan oleh pabrikan, serta memastikan beban yang dibawa tidak melebihi batas muatan maksimum per sumbu (MST) maupun kapasitas pengangkutan yang telah ditentukan.

3. Kepada Peneliti selanjutnya Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian tentang kebijakan penerapan dalam menangani Over Dimension and Over Loading (ODOL) dengan pembahasan yang lebih luas, baik dalam hal wilayah yang diteliti maupun variabel-variabel yang dianalisis. Penelitian dapat dilakukan di beberapa wilayah atau membandingkan cara penerapan kebijakan di antar daerah, sehingga diperoleh pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam penerapan hukum terhadap kendaraan ODOL.